

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK DALAM  
PENGURUSAN AKTA KELAHIRAN DI DESA  
(Studi di Desa Petungsewu, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik



**Oleh:**

**YOHANIS KORNELIS MILI PANDJANG**

**NIM. 2018210105**

**KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI  
MALANG**

**2022**

## RINGKASAN

Pelaksanaan strategi bantuan masyarakat adalah serangkaian latihan yang direncanakan dan dilakukan secara terus menerus dengan melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pengaturan yang telah ditetapkan oleh para ahli yang terampil, pendekatan mengandung komponen kegiatan untuk mencapai tujuan dan pada umumnya tujuan-tujuan ini adalah yang harus dicapai oleh individu atau perkumpulan. diberikan oleh otoritas yang disetujui untuk mendapatkan keabsahan sehubungan dengan status sah seseorang, penting untuk memiliki bukti yang benar yang pembuktiannya dilebih-lebihkan. untuk menunjukkan posisi sah seseorang. Bagi seorang anak, akta kelahiran diharapkan dapat memenuhi kebebasan. memiliki keunggulan yaitu: a). Perbuatan dapat membuat lebih mudah bagi anak-anak untuk berpartisipasi dalam latihan tradisional, pertandingan lain dalam kelompok yang cukup tua dan memperoleh otentikasi yang signifikan. b) Surat-surat yang diterima cukup umur, misalnya c) Akta sebagai penanggung atas kepastian yang sah atas nama, umur anak. d) Akta tersebut dapat menjamin informasi tentang keturunan keluarga yang berharga. Dalam mengkaji pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Publik dalam Pengelolaan Akta Kelahiran Desa, dalam memperkirakan laju pencapaian pelaksanaannya, ahli menggunakan hipotesis Gorge Edward III, khususnya Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Demikian pula, jenis pemeriksaan yang terlibat adalah subyektif dengan sifat melibatkan melibatkan triangulasi sumber sebagai penyelidikan informasi. Konsekuensi dari penelitian ini adalah terlaksananya pengaturan bantuan masyarakat dalam pengawasan autentikasi kelahiran di kota petungsewu menurut hipotesis Edward III, menjadi korespondensi tertentu. aset, resistensi dan konstruksi peraturan. Dalam melaksanakan penataan di kota Petungsewu, korespondensi antara pemerintah kota dan daerah telah berjalan positif, otoritas publik terus memadukan pentingnya akta kelahiran di kota. Hal ini juga didukung oleh SDM yang membantu sehingga pelaksanaan pendekatan bantuan masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran di kota Petungsewu telah berjalan dengan sukses dan lancar.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan , Pelayanan Publik dan Akta Kelahiran

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pelaksanaan strategi-strategi bantuan masyarakat merupakan suatu rangkaian latihan yang direncanakan dan dilakukan selangkah demi selangkah yang dilakukan oleh kantor-kantor dengan memperhatikan pengaturan yang telah ditetapkan oleh para ahli yang diperlengkapi, pengaturan mengandung komponen kegiatan untuk mencapai tujuan dan sebagian besar tujuan ini harus dicapai oleh individu atau perkumpulan.

Kemudian, pada saat itu, seperti yang ditunjukkan oleh Mulyadi, (2015:46) “eksekusi pendekatan adalah sesuatu yang penting, mungkin lebih penting daripada pembuatan strategi. Pengaturan mungkin merupakan impian atau rencana besar, yang disimpan dengan sempurna dalam arsip jika terjadi mereka tidak dapat dilaksanakan.

Mengingat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah kesatuan wilayah yang sah yang memiliki batas-batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, kepentingan wilayah lingkungan setempat berdasarkan penggerak wilayah setempat, hak-hak awal, serta kebebasan konvensional yang dirasakan dan diperhatikan dalam pengaturan kewenangan umum Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sementara itu, Pemerintah Desa adalah penyelenggara pemerintahan. usaha dan kepentingan

daerah setempat dalam penyelenggaraan kekuasaan umum Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Kota-kota diberikan kesempatan untuk mengarahkan dan mengurus keluarganya sendiri, dengan prasyarat yang diperintahkan, khususnya dengan menitikberatkan pada standar sistem berbasis suara, kerjasama wilayah lokal, nilai, pemerataan, dan fokus pada potensi dan keragaman provinsi (Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005). Selain itu UU no. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1, yang menyatakan bahwa pembangunan kota diharapkan dapat bekerja atas bantuan pemerintah jaringan negara, dan sifat keberadaan manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan pokok, membangun kantor dan yayasan kota, menciptakan potensi moneter yang dekat. , dan menggunakan aset reguler dan iklim dengan cara yang layak. hemat Jefri S.Pakaya. (2016: 78).

Sinambela (2006:5) menyatakan bahwa bantuan adalah penyelenggaraan administrasi (melayani) kebutuhan individu atau jaringan yang berkepentingan dalam persekutuan sesuai dengan standar dan sistem esensial yang telah ditetapkan. Bantuan publik pada dasarnya adalah pengaturan dukungan luar biasa dari daerah yang merupakan contoh komitmen penyelenggara negara sebagai pekerja masyarakat, pekerja negara dan pekerja negara.

Pakar kota dalam mengatur pemerintahan kota sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan JAPB administrasi publik kota: Volume 3 Nomor 2, 2020 1073 ke daerah. Dengan premis prinsip-prinsip ini, kota memiliki kekuatan dan, yang mengejutkan, tugas untuk melakukan administrasi publik di kota

Strategi populasi adalah kekhasan yang agak sederhana. Pengaturan keuangan dan sosial yang berbeda adalah pilihan dalam memperluas tingkat bantuan pemerintah penduduk, strategi ini mencakup wilayah, misalnya, memberikan peluang bisnis yang luar biasa, pintu terbuka instruktif, informasi kependudukan, pengembangan lebih lanjut kesejahteraan dan upaya untuk membangun bantuan pemerintah dari masyarakat. populasi. selanjutnya diseminasi atau dispersi perkembangan dan atribut kependudukan.

Mengingat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Administrasi Negara, Administrasi Negara adalah latihan atau rangkaian latihan dalam memenuhi kebutuhan bantuan sesuai dengan peraturan dan pedoman bagi setiap penduduk dan penghuni barang dagangan, administrasi, atau administrasi potensial yang ditawarkan dengan dukungan terbuka. pemasok.

Dengan demikian, pembuatan akta kelahiran menjadi sangat penting mengingat sangat bermanfaatnya kepribadian diri dan status kewarganegaraan yang dianggap sebagai kebebasan dasar mengenai hak-hak istimewa anak yang harus dipenuhi. Namun jika walinya tidak memberikan endorsement untuk anaknya yang sedang dikandung dan informasi kepribadiannya belum didaftarkan, maka akan berdampak ketika anak tersebut sudah dewasa.

Kapasitas dan keuntungan dari pendaftaran kelahiran adalah untuk kebebasan anak-anak dalam hal karakter mereka, pendaftaran kelahiran dalam pendaftaran umum sangat berhasil mengingat pengakuan yang sah dari kehadiran

individu. perpisahan, tidak adanya keyakinan karakter, tidak mendapatkan penerimaan bantuan sosial, tidak dapat bersekolah seperti anak muda lainnya.

Mengingat gambaran dasar permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian, agar administrasi ke daerah dapat ideal dan administrasi dengan kualitas yang baik dapat terus dipertahankan. Maka dari itu penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut menjadi penelitian yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Dalam Pengurusan Akta Kelahiran Di Desa”**

### **1.2. Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimana pelaksanaan pendekatan bantuan masyarakat dalam penyelenggaraan akta kelahiran di kota-kota pemerintah?
- 2) Apa saja variabel pendukung dan penghambat pemerintah Desa dalam pengendalian akta kelahiran?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Ada beberapa tujuan dalam eksplorasi ini, lebih spesifiknya:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pendekatan pendampingan masyarakat dalam pengawasan akta kelahiran di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang
2. Untuk mengetahui variabel-variabel yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pengurusan akta kelahiran di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Dari hasil yang ingin dicapai selama pelaksanaan gerakan pemeriksaan ini, memberikan manfaat yang menyertainya adalah normal:

- 1) Secara akademis, hasil eksplorasi yang dicapai dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk ujian tambahan dan akan menjadi komitmen pemikiran logis dalam menyelesaikan konsentrat yang mengarah pada peningkatan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengaturan umum dalam administrasi kelahiran. otentikasi di kota-kota.
- 2) Secara praktis, hasil pemeriksaan ini dapat dimanfaatkan sebagai kontribusi bagi pemerintah kota dalam menyelesaikan upaya untuk menentukan faktor penghambat dan meningkatkan unsur-unsur pendukung untuk pembuatan akta kelahiran di kota.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anggito, A. & J. Setiawan. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Kab.Sukabumi, Jawa Barat. Cv Jejak  
Desa (Studi Kasus Di Kantor Desa Tanta Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong). *JAPB*, 3(2), 1071-1083.
- Dunn, William N. 2013. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, cetakan kelima. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.
- Fendri, A. 2016. *Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam pemamfaatan Sumber Daya Mineral Dan Batu Bara*. Jakarta: Rajawali Pers
- Goffin, Malcolm, Ann O'M Bowman, James P. Lester, Laurence J.O Toole. 1990. *Implementation Theory And Practice To Word a Third Generation*. London: A Division Of Scott, Foresman and Company.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Hardisyanyah, 2011, *Kulalitas Pelayanan Publik.*, Yogyakarta: Gramedia
- Hogwood, Brian W, dan Lewis A. Gunn, 1978. *Policy Analysis for the Real World*. Oxford University Press.
- Kurhayadi, dkk. 2020. *Kebijakan Publik Di Era Digitalisasi*. Sumatra Barat: Insan Cendikia Mandiri
- Mulyadi, Deddy, 2015, *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Mazmanian, Daniel H, dan Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*. New York: Harper Collins
- Pakaya, J.S. 2016. *Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 13 N0. 01 – Maret 2016 : 73 – 84
- Purwanto, Erwan Agus, dan Dyah Ratih Sulistyastuti, (2012). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Gava Media).



**UNDANG-UNDANG:**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Definisi Desa.

Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak